

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memegang peranan penting terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2009).

Rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut harus disertai dengan adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai antara lain penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes, 2008).

Rekam medis dikelola disalah satu unit kerja rumah sakit, yaitu unit rekam medis. Rekam medis mempunyai peranan dalam menunjang pelaksanaan sistem kesehatan yang ada di rumah sakit. Berdasarkan PERMENKES NO.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

dijelaskan bahwa “isi Rekam Medis Rawat Inap sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesa, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, untuk pasien khusus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.

Dalam berkas rekam medis terdapat formulir persetujuan tindakan kedokteran yang ditanda tangani oleh dokter/pasien/keluarga pasien khususnya untuk pasien yang dilakukan tindakan medis yang membutuhkan persetujuan tindakan kedokteran sebagai tindakan tersebut dilakukan oleh dokter. Dalam pelaksanaan sebagai pasien/keluarga pasien memberikan persetujuan tertulis, dokter harus terlebih dahulu memberikan penjelasan atau *Informed Consent* kepada pasien/keluarga. Berdasarkan PERMENKES No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang dimaksud dengan persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Kemenkes, 2008)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Rumah Sakit Siaga Raya dengan sampel awal sebanyak 13 berkas rekam medis pasien

rawat inap bedah, diketahui bahwa hasil kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran sebesar 79,94% . Dari keempat komponen yang ada di dalam tabel yang berisikan identifikasi pasien, kelengkapan laporan yang penting, autentifikasi penulis dan catatan yang baik. Jadi data formulir kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran yang tertinggi adalah identitas pasien sebesar 100% sedangkan data yang terendah adalah catatan yang baik sebesar 50,00%.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Rumah Sakit Siaga Raya di bagian Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan khususnya mengenai pengisian kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran yang belum lengkap, karena masih banyak ditemukan data yang kosong yang seharusnya diisi dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan kedokteran Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit Siaga Raya”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah bagaimana Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit Siaga Raya

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Mengetahui kelengkapan pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit Siaga Raya.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi SPO Rumah Sakit Siaga Raya terkait tentang pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*).
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) pasien bedah rawat inap Rumah Sakit Siaga Raya
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) pasien bedah di Rumah Sakit Siaga Raya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Bagi Rumah Sakit:

Penulis berharap dengan penelitian ini pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran khususnya rawat inap, lebih baik lagi mutunya, lebih di tingkatkan dari sebelumnya.

### 1.4.2 Bagi Penulis :

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan Informed Consent dalam tindakan medis.

### 1.4.3 Bagi Akademik

Sebagai referensi dan pengembangan pendidikan ilmu rekam medis serta sebagai tambahan pustaka di Universitas Esa Unggul.